

DAMPAK *WHITE COLLAR CRIME* BAGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Dinda Nabilla Syahputri¹, Saripah Haribulan Nasution²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: dindanabilla@gmail.com¹, sarifahharibulan@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan memahami lebih luas apa itu kejahatan kerah putih dan untuk mengetahui pandangan mengenai kejahatan kerah putih ini di masyarakat dan pemerintah, juga membantu untuk mengetahui apa saja dampak dari kejahatan kerah putih ini. mempunyai dan dapat menimbulkan dampak sosial yang positif, yaitu kemajuan pada manusia dan kehidupan. Selain itu dapat menimbulkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan dampak sosial yang negatif, antara lain berupa kejahatan (penjahat) yang dapat meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *White Collar Crime*, Dampak, Kejahatan, Masyarakat.

Abstract

This research was designed to analyze and understand more broadly what White Collar Crime is and to find out the views regarding this White Collar Crime in society and the government, it also helps to find out what the impacts of this White Collar Crime are. has and can have a positive social impact, namely progress in humans and life. Apart from that, it can cause changes in the social conditions of society which give rise to negative social impacts, including in the form of crime (criminals) which can disturb the community. One of the criminal acts that is quite phenomenal is the crime of corruption.

Keywords: *White Collar Crime, Impact, Crime, Society*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang sedang dalam proses berkembang. Kemajuan dalam kehidupan sosial dan pribadi adalah salah satu cara agar proses pertumbuhan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat mengakibatkan perubahan norma-norma masyarakat yang berdampak buruk bagi masyarakat, seperti terjadinya tindak kriminal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan pidana yang sangat menakutkan. Hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat juga terkena dampak negatif dari kejahatan ini, selain penyalahgunaan anggaran negara. Selain itu, korupsi adalah masalah serius yang bisa terjadi

menghancurkan cita-cita dan moralitas demokrasi serta membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, serta kemajuan sosial-ekonomi dan politik. Jika pekerjaan ini sudah tertanam dalam budaya sosial, maka hal ini akan menjadi sangat berisiko. Oleh karena itu, korupsi menjadi penghambat utama kemajuan bangsa. Karena sebagian besar pelanggar tingkat tinggi terlibat dalam aktivitas korupsi, yang dilakukan oleh sebagian besar birokrat di hampir setiap negara termasuk namun tidak terbatas pada negara-negara Asia dan Afrika korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir dan internasional. Telah terbukti bahwa korupsi pegawai negeri sipil melemahkan sistem politik dari dalam. Ini adalah virus berbahaya yang mengikis demokrasi dan mengurangi efektivitas pemerintahan. Perangkat hukum yang luar biasa diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi karena korupsi sangat sulit diberantas dalam sistem birokrasi yang juga bersifat korektif. Negara-negara yang berkepentingan atau dirugikan oleh korupsi harus bekerja sama secara aktif karena korupsi bukan lagi masalah domestik atau nasional, melainkan masalah internasional atau masalah yang mempengaruhi hubungan antara dua negara atau lebih.

Terdapat tren peningkatan korupsi yang terus-menerus setiap tahunnya. Frekuensi tindak pidana korupsi di masyarakat semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah kasus yang terjadi, besarnya kerugian negara, dan besarnya tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menjadi semakin sistemik dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat. Texmaco, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Bank Bali, dan Pertamina Balongan

hanyalah beberapa contoh kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar namun lolos ke pengadilan karena tuduhannya tidak terbukti atau hanya membawa hukuman bersyarat. Hukuman yang dijatuhkan juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. (Martiman Prodjohamidjo, 2002 : 104)

Melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, maka pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Implementasinya UU Tipikor dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Tampaknya peraturan dan regulasi pemerintah belum terbukti menjadi alat yang berguna dalam memerangi dan memberantas korupsi. Karena pelakunya menggunakan teknologi canggih dan biasanya beroperasi secara sembunyi-sembunyi dan sistematis dengan beberapa pelaku, kasus tindak pidana korupsi sulit untuk diinvestigasi. Oleh karena itu, kejahatan kerah putih merupakan istilah lain dari jenis kejahatan ini. Orang-orang yang sangat dihormati kedudukannya dan mempunyai status sosial yang tinggi adalah orang-orang yang melakukan kejahatan kerah putih.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam penulisan jurnal ini dan sebagai metode awal untuk mengumpulkan data. Metode ini disarankan kepada peneliti untuk mencari data dan informasi melalui foto-foto, gambar, dokumen tertulis ataupun dokumen elektronik yang bisa mendukung proses penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak *White Collar Crime* Bagi Pemerintah

Perbedaan penting antara kriminologi dan hukum pidana dalam studi kejahatan kerah putih adalah perspektif kejahatannya. Kriminologi melihat kejahatan kerah putih sebagai fenomena sosial. Sebagai fenomena sosial yang menjadi perhatian kriminologi, orang yang kedudukannya di tengah masyarakat adalah penjahat atau penjahat. Sebaliknya dalam hukum pidana, perhatian khusus diberikan pada aspek peristiwa pidana, kemudian beralih kepada pelakunya atau pelaku, baru kemudian bagaimana pidana tersebut dipahami (dihukum) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perkara pidana. . hukum Penulis: Pidato bersejarah Edwin H. Sutherland berjudul "*The White Collar Crimeland*"; Tanggal 27 Desember 1939 yang terungkap bahwa kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial tinggi yang dihormati dalam pekerjaan dan jabatannya. Sutherland menegaskan, kejahatan kerah putih adalah kejahatan nyata. Kejahatan ini merupakan fenomena yang biasa ditemukan pada masyarakat kelas atas modern. Mereka tidak puas dengan materi yang diperoleh selama ini melalui cara-cara yang baik (halal) dan melakukan kejahatan di bidang ekonomi untuk menambah kekayaan melalui keahliannya.

Sutherland mengingatkan, orang-orang yang melanggar peraturan tidak hanya berdedikasi melalui orang-orang yang memiliki kecantikan lebih rendah tetapi juga dapat berkomitmen melalui orang-orang dengan kecantikan lebih tinggi yang memiliki posisi terhormat lebih tinggi. Artinya tidak ada pengecualian terhadap kejahatan yang dilakukan melalui siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa memperhatikan keadaan lapisan sosial (strata) masyarakat. Lokasi atau posisi pelaku dan ketenaran pelaku merupakan dua variabel terpenting dalam kejahatan kerah putih. Selain itu, harus dikaitkan dengan jabatan yang sah dan penyalahgunaan jabatan tersebut oleh pelaku (abuse of jobs role). Kejahatan ini dibedakan berdasarkan sifatnya yang non-kekerasan, yang dipertahankan dengan tindakan penipuan (misrepresentation), penyembunyian kebenaran (concealment), manipulasi (manipulation), dan pelanggaran menerima sebagai benar dengan (accept as true with activations). Semua elemen ini terkait dengan kejahatan dilakukan di bidang keuangan yang berpotensi menghambat kelancaran inisiatif pembangunan, lingkungan hidup, dan budaya, khususnya di negara-negara berkembang. Fakta bahwa kejahatan kerah putih dapat mempunyai pengaruh luas yang melampaui batas negara dan memiliki dimensi, keluasan, dan dampak membuat minat masyarakat internasional terhadap kejahatan keuangan ini dapat dimengerti. Kenyataan lainnya adalah tatanan moneter nasional dan internasional yang saling bergantung satu sama lain dan tatanan sosial memerlukan pencegahan kejahatan transnasional.

Kejahatan ekonomi mempunyai dampak yang berisiko dan merugikan terhadap inisiatif pembangunan di negara-negara miskin. Hal-hal tersebut menghambat upaya pembangunan, begitu pula dengan meningkatnya kejahatan, geng, dan aktivitas kriminal. pencurian, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, kesalahan penanganan bantuan (sumber daya publik dan negara), korupsi yang meluas, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuatan finansial oleh bisnis dalam dan luar negeri.

Kejahatan ekonomi mempunyai dampak yang berisiko dan merugikan terhadap inisiatif pembangunan di negara-negara miskin. Hal-hal tersebut menghambat upaya pembangunan, begitu pula dengan meningkatnya

kejahatan, geng, dan aktivitas kriminal. pencurian, penipuan, penyelundupan, penghindaran pajak, kesalahan penanganan bantuan (sumber daya publik dan negara), korupsi yang meluas, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuatan finansial oleh bisnis dalam dan luar negeri. Harga berada di bawah rata-rata, namun hasilnya sangat berisiko atau merugikan. Kita harus mewaspadai korupsi global, dimana dunia usaha mencoba menyuap atau melibatkan birokrat dan/atau pihak berwenang di negara lain, karena kejahatan kerah putih mempunyai dampak yang signifikan melalui saluran korporasi yang melampaui batas negara. Konspirasi yang melibatkan kolaborasi antara otoritas pemerintah dan kelompok kriminal merupakan ciri umum kejahatan yang dilakukan baik di peradaban Timur maupun Barat.

Dampak *White Collar Crime* Bagi Masyarakat

Kejahatan kerah putih biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dalam jangka waktu yang lama, dan dengan kesengajaan yang tinggi, sehingga masyarakat umum tidak mungkin mengetahuinya. Ketidaktahuan masyarakat umum mengenai kejahatan kerah putih membuat masyarakat cenderung berhenti merespons kejahatan tersebut dan mengambil tindakan tertentu.

Budaya ini menumbuhkan mentalitas pasif, yang menjadikan lingkungan bersifat viktimogenik dan kriminogenik. Ketidakmampuan mengidentifikasi gerakan, pelaku, dan korban kejahatan kerah putih menjadi penyebab sikap apatis masyarakat dan lemahnya aktivitas penegakan hukum di bidang politik. Kerugian berskala besar diakibatkan oleh kejahatan kerah putih, dan tantangannya sulit untuk ditentukan. Kerugian yang timbul atas dukungan negara, lembaga, komunitas, dan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat cenderung mengabaikan fakta bahwa kerugian akibat kejahatan kerah putih tidak langsung dirasakan melalui pemanfaatan korbannya, berbeda dengan kejahatan konvensional yang kerugiannya dirasakan melalui pemanfaatan korbannya. Kerugian karena mereka berasumsi bahwa kejahatan adat didorong oleh kerugian lebih lanjut (Zakkir, 1994). Salah satu program yang bertujuan membentuk individu antikorupsi dan mentalitas manusia Indonesia yang nantinya dapat mendarah daging dalam kehidupan bernegara adalah penyelenggaraan pelatihan anti korupsi, suap dan gratifikasi (Widhiyaastuti dan Ariawan, 2018). Program ini berpotensi menarik lebih banyak perhatian masyarakat.

Selain itu, bisa juga dipasok. terima kasih kepada jaringan yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan kerah putih (Ridwan, 2014). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Setiap orang, jaringan organisasi, dan lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam upaya penyelamatan atau pembebasan pelaku tindak pidana korupsi berhak mendapat imbalan. Tata cara pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara diatur dalam aturan ini. Penghargaan ini diberikan kepada jaringan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas bantuannya dalam memerangi kejahatan kerah putih dan menunjukkan dedikasi pemerintah terhadap upaya ini.

Meningkatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum menjadi upaya preventif selanjutnya. Kemitraan yang dimaksud dilakukan melalui teknologi Blockchain. Blockchain adalah sistem sederhana yang menggunakan kumpulan komputer yang tidak terafiliasi untuk mengelola data. Setiap blok data dihubungkan ke blok berikutnya menggunakan prinsip kriptografi dan dilindungi. Tidak adanya otoritas pusat merupakan salah satu keunggulan Blockchain. Namun untuk menangani kasus kejahatan kerah putih yang muncul di Indonesia, diperlukan juga upaya hukum yang bersifat menghukum. Untuk mencegah dan mengurangi permasalahan yang terkait dengan kejahatan kerah putih yang telah dan akan muncul sejak kejahatan kerah putih menjadi semakin beragam dari waktu ke waktu diperlukan upaya pencegahan seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dan membina kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum secara aktif membangun ambang batas yang indah untuk Indonesia yang lebih baik. Bagus sekali.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dibahas dalam karya ini, penulis menyimpulkan beberapa temuan sebagai berikut: Pada awalnya, kejahatan kerah putih (*White Collar Crimes*) banyak dilakukan oleh individu-individu tertentu dengan kedudukan, pekerjaan, dan peranan yang bermanfaat bagi kehidupan sosialnya. Hal ini merupakan suatu keberuntungan bagi para politisi Indonesia karena masyarakat lebih percaya kepada mereka untuk memimpin dan menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya, apa yang terjadi justru berbanding terbalik dengan apa yang diantisipasi semua orang. Pada kenyataannya, orang-orang berkuasa ini menyalahgunakan wewenang mereka, tanpa menghiraukan konsekuensinya bagi bangsa dan masyarakat. Kedua, *White Collar Crime* merupakan kejahatan borderline yang berbentuk pelanggaran resmi dari sudut pandang penegakan hukum pidana. Pegawai birokrasi pemerintahan Indah Verge, serta mereka yang bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawab atas peristiwa kriminal di Pivot. Akibat perilaku mereka, termasuk

tindak pidana korupsi, keuangan negara akan terpuruk dan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, yang dapat berupa pelanggaran atau kejahatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. 2018. Contoh Kejahatan Keraf Putih yang Merugikan Masyarakat Luas.
Hukamnas.Com.<https://hukamnas.com/contoh-kejahatan-kerah-putih>Admin Barantum. (2019). Pengertian Blockchain Adalah dan Panduan Lengkap Blockchain!
- Projdohamidjo, Martiman. 2011. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 199). Bandar Maju. Bandung
- Soekamto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI-PRESS. Jakarta
- Sudarto, 2000, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung.
- Syahdi Buamona, 2023 “*WHITE COLLAR CRIME (KEJAHATAN KERAH PUTIH) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA*” JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No.3 Desember 2023 E-ISSN : 2829-3886, P-ISSN : 2829-3479, Hal 226-233 DOI: <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.1004>.